



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perhubungan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir khusus baik berupa taman parkir, gedung parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Parkir dengan tarif normal dan/atau progresif adalah penggunaan pelayanan parkir yang perhitungan tarifnya ditetapkan berdasarkan pelayanan dengan periodesitas berdasarkan jam.
8. Parkir Berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir yang perhitungan tarifnya ditetapkan berdasarkan pelayanan dengan periodesitas berdasarkan bulanan.
9. Parkir Inap adalah penggunaan pelayanan parkir yang perhitungan tarifnya ditetapkan berdasarkan hari dengan tarif tetap.
10. Bank Penerima adalah bank yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Uang Elektronik adalah alat pembayaran non tunai yang nilai uangnya disimpan secara elektronik didalam media server ataupun chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana.
14. Tanda Bukti Penyetoran yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti penyetoran dari petugas juru parkir kepada bendahara penerima Dinas.
15. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Bukittinggi.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu/Pembantu Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, penyetorkan, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi secara tunai.

- b. pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi secara non tunai.

BAB II

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI SECARA TUNAI

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD berupa Karcis Retribusi.
- (2) Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Jenis retribusi dan nomor seri; dan
 - b. Jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (3) Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diporporasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
- (4) Bentuk dan isi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Wajib retribusi membayar lunas retribusi sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam karcis.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan pada saat wajib retribusi menerima pelayanan parkir oleh Petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Terhadap wajib retribusi diberikan potongan karcis sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyetoran

Pasal 5

- (1) Petugas pemungut retribusi melakukan rekapitulasi Karcis atas penerimaan retribusi dan menyerahkan kepada bendahara penerima/bendahara pembantu penerima/pembantu bendahara penerimaan Dinas dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) Jam, setelah pembayaran retribusi dilakukan.
- (2) Penyerahan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan dan dibuatkan TBP.
- (3) Bentuk dan isi TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Bendahara penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas umum daerah dengan menggunakan STS.
- (2) Penyetoran ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STS yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing :
 - a. Lembar I : untuk bendahara penerimaan
 - b. Lembar II : Untuk Kas umum daerah
 - c. Lembar III : untuk Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.
 - d. Lembar IV : untuk arsip.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) yang diterima pada saat di luar jam kerja dan/atau hari libur, penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Ketentuan Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran secara tunai sebagaimana dimaksud Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 berlaku apabila Pemerintah Daerah belum melakukan pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi secara non tunai atau terjadi gangguan teknis penggunaan fasilitas non tunai.

Bagian Keempat Tempat Pembayaran

Pasal 8

Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi di tempat pelayanan parkir diberikan.

BAB III

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI SECARA NON TUNAI

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, yang tertuang dalam Struk masuk yang disediakan oleh Bank Penerima.
- (2) Struk Masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain :
 - a. judul SKRD;
 - b. kode batang (*Barcode*);
 - c. objek retribusi;
 - d. jenis kendaraan;
 - e. tarif;
 - f. tanggal dan waktu masuk;
 - g. saldo uang elektronik dan catatan saldo;dan
 - h. dasar hukum.
- (3) Bentuk dan isi struk masuk pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana

yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan berdasarkan jenis layanan parkir yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan parkir meliputi :
 - a. parkir dengan tarif normal dan tarif progresif;
 - b. parkir berlangganan; dan
 - c. parkir inap.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dengan tarif normal dan tarif progresif sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan untuk pelayanan per-jam.
- (2) Pemungutan retribusi berlangganan sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b dilakukan untuk pelayanan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemungutan retribusi parkir inap sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c dilakukan untuk pelayanan jangka waktu 1 (satu) hari dengan tarif tetap.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara non tunai menggunakan uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Penerima yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan sesuai dengan jenis pelayanan parkir yang diberikan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) setelah wajib retribusi menerima pelayanan parkir.
- (3) Dalam hal pelayanan parkir berlangganan, wajib retribusi melakukan pembayaran di muka untuk pelayanan jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Wajib retribusi membayar lunas retribusi sesuai dengan struk parkir yang keluar dari mesin kotak tiket dispenser.
- (5) Struk sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai ganti SSRD untuk bukti pembayaran.

Pasal 13

- (1) Hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) secara otomatis akan langsung tertampung pada rekening penerimaan pada Bank Penerima, yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Bank Penerima berkewajiban untuk menyerahkan rekapitulasi pembayaran harian retribusi kepada Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Penyetoran

Pasal 14

- (1) Bank Penerima wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan dengan menyetorkan ke rekening kas umum daerah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyerahkan bukti transaksi atau *slip real time gross settlement* kepada Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal penerimaan pembayaran diterima pada saat diluar jam kerja dan/atau hari libur penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal penerimaan pada tanggal 31 Desember penyetoran dilakukan paling lambat pada pukul 14.00 Wib.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan dan/atau kerusakan sistem maka penyetoran ke kas daerah dilakukan dengan menggunakan STS sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2).

Bagian Ketiga

Tempat Pembayaran

Pasal 15

Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi ditempat pelayanan parkir diberikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 November 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,




dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 32

LAMPIRAN I :
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENYETORAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR

BENTUK DAN ISI KARCIS

<div>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</div> <div>No.</div> <div>RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 2 (Dua)</div> <div>GEDUNG PARKIR (PROGRESIF)</div> <div>Rp. 3.000,-/2 Jam</div> <div>No. Pol :</div> <div>Jam Masuk :</div> <div>Jam Keluar :</div> <div>Tanggal :</div> <div>Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017</div> <div>Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</div>	<div></div> <div>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</div> <div>No.</div> <div>RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 2 (Dua)</div> <div>GEDUNG PARKIR (PROGRESIF)</div> <div>Rp. 3.000,-/2 Jam</div> <div>No. Pol :</div> <div>Jam Masuk :</div> <div>Jam Keluar :</div> <div>Tanggal :</div> <div>Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017</div> <div>Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</div>
<div>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</div> <div>No.</div> <div>RETRIBUSI KELEBIHAN JAM PARKIR</div> <div>PROGRESIF RODA 2 (Dua)</div> <div>(GEDUNG PARKIR)</div> <div>Rp. 1.000,-</div> <div>(Seribu Rupiah)</div> <div>Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017</div> <div>Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</div>	<div></div> <div>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</div> <div>No.</div> <div>RETRIBUSI KELEBIHAN JAM PARKIR</div> <div>PROGRESIF RODA 2 (Dua)</div> <div>(GEDUNG PARKIR)</div> <div>Rp. 1.000,-</div> <div>(Seribu Rupiah)</div> <div>Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017</div> <div>Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</div>
<div>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</div> <div>No.</div> <div>RETR. PARKIR KENDARAAN RODA 4 (Empat)</div> <div>GEDUNG PARKIR (PROGRESIF)</div> <div>Rp. 5.000,-/2 Jam</div> <div>No. Pol :</div> <div>Jam Masuk :</div> <div>Jam Keluar :</div> <div>Tanggal :</div> <div>Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017</div> <div>Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</div>	<div></div> <div>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</div> <div>No.</div> <div>RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 4 (Empat)</div> <div>GEDUNG PARKIR (PROGRESIF)</div> <div>Rp. 5.000,-/2 Jam</div> <div>No. Pol :</div> <div>Jam Masuk :</div> <div>Jam Keluar :</div> <div>Tanggal :</div> <div>Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017</div> <div>Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</div>

<p>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</p> <p>No.</p> <p>RETRIBUSI KELEBIHAN JAM PARKIR</p> <p>PROGRESIF RODA 2 (Dua)</p> <p>(GEDUNG PARKIR)</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>(Dua Ribu Rupiah)</p> <p>Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017</p> <p>Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</p> <p>No.</p> <p>RETRIBUSI KELEBIHAN JAM PARKIR</p> <p>PROGRESIF RODA 2 (Dua)</p> <p>(GEDUNG PARKIR)</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>(Dua Ribu Rupiah)</p> <p>Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017</p> <p>Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</p>
---	---

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II :
PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENYETORAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

SERI A

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI :

a. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu
Telah menerima uang sebesar Rp.

b. Dengan huruf

c. Dari Nama :
 Alamat :

d. Sebagai Pembayaran :

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
Jumlah			

e. Tanggal diterima uang :

Mengetahui

Bendahara Penerima / Bendahara Penerimaan Pembantu

.....

NIP.

Pembayar / Penyetor

.....

Lembar Asli	: Warna Putih untuk pembayar/penyetor
Salinan 1	: Warna Hijau untuk Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu
Salinan 2	: Warna Kuning untuk Pembantu Bendahara UPTD
Salinan 3	: Warna Merah untuk Arsip

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III :
PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN, PENYETORAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR.

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS No. :			
		Bank :	
		No. Rekening :	
Harap diterima uang sebesar (dengan huruf) (.....) Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No	KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
Jumlah			
Uang tersebut diterima pada tanggal			
Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Penerimaan	
..... NIP.	 NIP.	

Catt : Blanko ini sekaligus dipergunakan sebagai slip setoran pada Bank

Salinan 1	:	Untuk Bendahara Penerima
Salinan 2	:	Untuk Kepala Bagian Keuangan

Salinan 3	:	Untuk Bidang Pendapatan Badan Keuangan
Salinan 4	:	Untuk BPD Cabang Bukittinggi
Salinan 5-6	:	Untuk Arsip Dinas yang bersangkutan (SPJ)

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN IV :
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BENTUK DAN ISI STRUK MASUK

STRUK MASUK	
<div>BARCODE</div>	
GEDUNG PARKIR (PROGRESIF) RODA 2 (Dua) 3000/ 2 Jam Pertama	
Jam Masuk	: Tanggal, Jam
Saldo	: Rupiah
N.B. : Sisa saldi kartu minimal Rp.3000. Jika kurang, silahkan isi ulang sebelum kendaraan keluar dari gedung parkir	
Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	

STRUK MASUK	
<div>BARCODE</div>	
GEDUNG PARKIR (PROGRESIF) RODA 4 (Empat) 5000/ 2 Jam Pertama	
Jam Masuk	: Tanggal, Jam
Saldo	: Rupiah
N.B. : Sisa saldo kartu minimal Rp.3000. Jika kurang, silahkan isi ulang sebelum kendaraan keluar dari gedung parkir	
Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	

STRUK MASUK

BARCODE

GEDUNG PARKIR (PROGRESIF) RODA 2 (Dua)
LANGGANAN

Jam Masuk : Tanggal, Jam
Saldo : Rupiah

N.B. : Sisa saldo kartu minimal Rp.3000. Jika kurang, silahkan isi ulang sebelum kendaraan keluar dari gedung parkir

Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

STRUK MASUK

BARCODE

GEDUNG PARKIR (PROGRESIF) RODA 4 (Empat)
LANGGANAN

Jam Masuk : Tanggal, Jam
Saldo : Rupiah

N.B. : Sisa saldo kartu minimal Rp.3000. Jika kurang, silahkan isi ulang sebelum kendaraan keluar dari gedung parkir

Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

STRUK MASUK

BARCODE

GEDUNG PARKIR (PROGRESIF) RODA 2 (Dua)
PARKIR INAP

Jam Masuk : Tanggal, Jam
Saldo : Rupiah

N.B. : Sisa saldo kartu minimal Rp.3000. Jika kurang, silahkan isi ulang sebelum kendaraan keluar dari gedung parkir

Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

STRUK MASUK

BARCODE

GEDUNG PARKIR (PROGRESIF) RODA 4 (Empat)
PARKIR INAP

Jam Masuk : Tanggal, Jam
Saldo : Rupiah

N.B. : Sisa saldo kartu minimal Rp.3000. Jika kurang, silahkan isi ulang sebelum kendaraan keluar dari gedung parkir

Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS